BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 81 /KPTS/ II /2015

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK DAERAH KHUSUS DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru, serta Surat Direktur PPTK PAUD NI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77/B5.1/TU/2015 perihal Verifikasi Data Calon Penerima Aneka Tunjangan Bagi Guru TK Tahun 2015, maka dipandang perlu ditetapkan Penetapan Taman Kanak-Kanak Daerah Khusus Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Daerah Khusus Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Jalan Pengabdian No. 1 Provinsi Maluku Utara Kode Pos 97752
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 222100

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Daerah Khusus Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan evaluasi data sosial budaya, ekonomi dan fisik serta kriteria daerah yang terpencil atau terbelakang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Feb 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ /2015
TANGGAL : 2015

TENTANG : PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK DAERAH KHUSUS DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK. Dian Idamdehe Gamsunsi	Jln. Manuru Desa Idamdehe	Jailolo
2	TK. Satap Braha	Desa Braha	Jailolo Timur
3	TK. Bina Balita	Jln. Trans Halmahera	Jailolo Timur
4	TK. Akelamokao	Jln. Trans Halmahera	Jailolo Timur
5	TK. Bidadari	Jln. Trans Halmahera, Desa Domato	Jailolo Selatan
6	TK. Tunas Barito	Jln. Sulawesi, Desa Braha	Jailolo Selatan
7	TK. Pemerhati	Desa Moiso	Jailolo Selatan
8	TK. Sari Mekar	Desa Lako Akediri	Sahu
9	TK. Pengembangan 10 Todahe	Jln. Lewi, Desa Todahe	Sahu
10	TK. Imanuel Sasur	Desa Sasur	Sahu
11	TK. Negeri Kasih Ibu	Jln. Trans, Desa Goal	Sahu Timur
12	TK. Trans Goal	Jln Trans, Desa Golago Kusuma	Sahu Timur
13	TK. Bahira Cempaka	Jln. Trans Desa Taba Cempaka	Sahu Timur
14	TK. LPM Sangkanaung	Jln. Trans, Desa Togola Sanger	Ibu
15	TK. Pomakalega	Desa Kie Ici	Ibu
16	TK. Esamoi	Jln. Trans, Desa Tongute Goin	Ibu
17	TK. Bionuri	Desa Akesibu	Ibu
18	TK. Kristen Pomarimoi	Jln. Galala, Desa Tongute Sungi	Ibu
19	TK. Al-Fajri	Desa Tongute Ternate	Ibu
20	TK. Duter Indah	Jln Trans Halmahera Desa Tosoa	Ibu Selatan
21	TK. Mandiri	Jln. Trans, Desa Baru	Ibu Selatan
22	TK. Adu Cinta	Desa Adu	Ibu Selatan
23	TK. Islam Bhakti Gamsungi	Jln. Trans Desa Gamsungi	Ibu Selatan
24	TK. Anak Negeri	Jln. Trans Desa Bataka	Ibu Selatan
25	TK. Mandiri Talaga	Jln. Trans Desa Talaga	Ibu Selatan
26	TK. LPM Goin	Jln. Trans Desa Goin	Tabaru
27	TK. LPM Sangaji Nyeku	Jln. Trans Desa Sangaji Nyeku	Tabaru
28	TK. Satap LPM Togoreba Sungi	Desa Togoreba Sungi	Tabaru
29	TK. Tolimadu	Jln. Tokori Desa Jano	Loloda
30	TK. Imanuel Kedi	Desa Kedi	Loloda
31	TK. Kristen Mahanaim Terpadu	Jln. Majiko Desa Buo	Loloda

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA